



PUTUSAN

Nomor 4062 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUCHAMAD AFIF FUDIN bin SUHADAK;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 8 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedaung RT.01 RW.01, Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bongkar Muat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 17 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD AFIF FUDIN bin SUHADAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD AFIF FUDIN bin SUHADAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa selama berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat *netto* 0,191 gram;

Dipakai dalam perkara DEKA PRANA PAMULA bin SOEPRIADI;

- 1 (satu) *handphone* merek Oppo;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN.Mjk., tanggal 15 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyataka Terdakwa MUCHAMAD AFIF FUDIN bin SUHADAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I” sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD AFIF FUDIN bin SUHADAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. (satu) plastik klip berisi sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) *handphone* merek Oppo;
Dirampas untuk Negara;
3. 1 (satu) pipet yang masih terdapat shabu;
4. 1 (satu) skrop sedotan;
5. 1 (satu) tutup botol;

Dipergunakan dalam berkas perkara AGUNG ANDIK IRAWAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 58/PID.SUS/2022/PT.SBY., tanggal 15 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 Desember 2021 Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN.Mjk., yang dimintakan banding tersebut;
3. memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2022/PN.Mjk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi 19/Akta.Pid/2022/PN.Mjk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Mojokerto pada tanggal 16 Maret 2022;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tersebut sebagai Pemohon Kasasi II Nomor 19/Akta.Pid/2022/PN.Mjk., tanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 16 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 7 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2022 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2022/PN.Mjk., tanggal 25 Maret 2022. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi Penuntut Umum gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I", tidak tepat dalam menerapkan hukum sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, setelah membeli makan di warung makan di Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto bersama Deka Prana Pamula bin Soepriadi dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) *handphone* merek Oppo dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sondong (DPO) seharga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sondong (DPO) menggunakan *handphone* via *whatsapp* mengatakan "lur tulung sampean jupokno siji", dan dibalas oleh Sondong (DPO) "nggeh lur", kemudian hari Jumat tanggal 16 April 2021, Sondong (DPO) mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Terdakwa dan Terdakwa langsung membayar kepada Sondong (DPO) dimana Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sondong (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip, dimana 1 (satu) plastik klip merupakan pesanan Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip lagi pesanan dari Firman (dalam berkas lain) kemudian sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Deka melalui *whatsapp* untuk datang ke rumah Agung Andik Irawan alias Kiyep untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, selanjutnya sambil menunggu Deka datang, Terdakwa menyiapkan Narkotika jenis sabu dengan memasukkan ke dalam pipet kaca yang nantinya akan dipergunakan sama-sama;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang Deka, selanjutnya Terdakwa memasukkan sisa Narkotika jenis sabu yang telah dimasukkan ke dalam pipet kaca ke dalam kantong/saku celana Terdakwa, kemudian menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dan selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bersama Deka pulang ke rumah namun di pertengahan jalan mampir ke warung makanan di Desa Gemekan, Kecamatan Sooko kemudian Terdakwa dan saksi Deka ditangkap aparat kepolisian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti adalah benar kristal *metamfetamina*;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu pada perkara *a quo* tersebut masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara *a quo* berat bersih sabu yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram dan tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika dengan demikian konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun karena tidak didakwakan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian sesuai fakta hukum, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair, namun oleh karena barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan sangat sedikit maka perlu dilakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan, dan mengikuti doktrin bahwa Hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan) karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHP). Bahwa bila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat mengingat jumlah barang bukti yang ditemukan sangat sedikit bersih yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram, sehingga dipandang adil dan patut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Surabaya Nomor 58/PID.SUS/2022/PT.SBY., tanggal 15 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN.Mjk., tanggal 15 Desember 2021 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **MUCHAMAD AFIF FUDIN bin SUHADAK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 58/PID.SUS/2022/PT.SBY., tanggal 15 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN.Mjk., tanggal 15 Desember 2021 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMAD AFIF FUDIN bin SUHADAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **MUCHAMAD AFIF FUDIN bin SUHADAK** dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMAD AFIF FUDIN bin SUHADAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 18 Agustus 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)